

## B A B I

### P E N D A H U L U A N

Sebagai negara hukum, negara Indonesia yang mengakui supremasi hukum dan menganut azas Welfare State yaitu suatu negara yang berdasarkan kesejahteraan rakyat, maka setiap tindakan dan perbuatan baik oleh aparat pemerintah ataupun anggota masyarakat haruslah berdasarkan hukum yang berlaku.

Dalam tindak pidana, hakim yang melakukan pemeriksaan perkara pidana di persidangan tanpa alat-alat bukti tidak akan dapat mengetahui atau memahami dengan jelas apakah dengan betul-betul telah terjadi tindak pidana. Jadi alat bukti mutlak harus ada dalam pemeriksaan suatu perkara pidana agar diperoleh kebenaran materiil.

Salah satu alat bukti yang dipakai dalam rangka pembuktian kasus perkara pidana adalah "keterangan ahli". Keterangan ahli sebagai salah satu alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) huruf (b) KUHP adalah alat bukti yang diperoleh dari penjelasan ahli di sidang pengadilan. Selain menurut Pasal 184 ayat (1) huruf (b) diatas, pengertian umum dari keterangan ahli terdapat dalam Pasal 1 butir (28) KUHP, yang menyebutkan "Keterangan ahli ialah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlakukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan".

Selanjutnya yang menjadi inti dari peranan ilmu kedokteran kehakiman dalam hubungannya dengan proses peradilan adalah bahwa ilmu kedokteran kehakiman sangat berperan dalam menentukan hubungan kausalitet antara sesuatu perbuatan

dengan akibat yang akan ditimbulkannya, baik yang menimbulkan akibat luka pada tubuh, atau yang menimbulkan gangguan kesehatan, atau yang menimbulkan matinya seseorang dimana terdapat akibat tersebut patut diduga telah terjadi tindak pidana.

Berdasarkan hasil pemeriksaan ahli forensik inilah kemudian dapat diketahui bagaimana lukanya seseorang, tidak sehamya seseorang, atau matinya seseorang tersebut akibat tindak pidana atau tidak.

### **I. A. Pengertian dan Penegasan Judul**

Dalam mempermudah pengertian dari sebuah karya ilmiah berupa sebuah Skripsi, maka sebaiknya Pengertian dan Penegasan Judul seyogyanya dicantumkan didalamnya. Hal ini dimungkinkan untuk menjaga tidak terjadinya kesalahpahaman dalam penafsiran maksud dari judul skripsi yang penulis ajukan.

Dalam penulisan skripsi ini penulis tertarik membuat judul : "PERANAN KEDOKTERAN KEHAKIMAN UNTUK MENCARI KEBENARAN MATERI, DIDALAM MENYELESAIKAN KASUS TINDAK PEMBUNIHAN".

Untuk membenarkan pengertiannya maka penulis akan menguraikan setiap kata demi kata dari judul tersebut sebagai berikut :

- Peranan maksudnya bagaimana kedudukan, pentingnya sesuatu dalam pembuatan suatu usaha, untuk berbuat tentang sesuatu.<sup>11)</sup>
- Kedokteran kehakiman adalah seseorang yang ahli dalam bidangnya ( medis ) dan yang berhak melakukan pemeriksaan dibawah sumpah ( janji ) dalam pemeriksaan luka, atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat sepanjang

<sup>11)</sup> W.J.S. Poerwadarmita, Kamus Umum Bahasa Indonesia, PN Balai Pustaka, Jkt, 1980, hal 389

dengan akibat yang akan ditimbulkannya, baik yang menimbulkan akibat luka pada tubuh, atau yang menimbulkan gangguan kesehatan, atau yang menimbulkan matinya seseorang dimana terdapat akibat tersebut patut diduga telah terjadi tindak pidana.

Berdasarkan hasil pemeriksaan ahli forensik inilah kemudian dapat diketahui bagaimana lukanya seseorang, tidak sehamya seseorang, atau matinya seseorang tersebut akibat tindak pidana atau tidak.

### **i. A. Pengertian dan Penegasan Judul**

Dalam mempermudah pengertian dari sebuah karya ilmiah berupa sebuah Skripsi, maka sebaiknya Pengertian dan Penegasan Judul seyogyanya dicantumkan didalamnya. Hal ini ditungkitkan untuk menjaga tidak terjadinya kesalahpahaman dalam penafsiran maksud dan judul skripsi yang penulis ajukan.

Dalam penulisan skripsi ini penulis tertarik membuat judul : **"PERANAN KEDOKTERAN KEHAKIMAN UNTUK MENCARI KEBENARAN MATERIIL DIDALAM MENYELESAIKAN KASUS TINDAK PEMBUNUHAN"**.

Untuk memberikan pengertiannya maka penulis akan menguraikan setiap kata demi kata dan judul tersebut sebagai berikut :

- Peranan maksudnya bagaimana kedudukan, pentingnya sesuatu dalam pembuatan suatu usaha; untuk berbuat tentang sesuatu.<sup>1)</sup>
- Kedokteran kehakiman adalah seseorang yang ahli dalam bidangnya ( medis ) dan yang berhak melakukan pemeriksaan dibawah sumpah ( janji ) dalam pemeriksaan luka, atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat sepanjang